



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak

B I A K

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 421.9 / 2169 / VIII / Disdikbud-PaudPnf / 2023

Tentang

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a), perlu ditetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Satuan PAUD kepada :
- a. Nama Lembaga : KB SAROY
 - b. Pengelola Ketua : W. heppy Nangaro, ST
 - c. Alamat : Jln. Arbiarek Kampung Sumbinya Biak Barat
 - d. Jenis Layanan PAUD : Kelompok Belajar (KB)
- KEDUA** : Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :
- 1. Dapat menerbitkan “ Setifikat Kelulusan “ untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
 - 2. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
 - 3. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan atau tahun berjalan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada Tanggal 28 Agustus 2026.

Ditetapkan di . Biak

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



KAMARUDDIN, S.Pd

PEMBINA

NIP. 196812311997021034

Tembusan Yth :

- 1. Menteri Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
- 2. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 3. Direktorat Jendral PAUD, Dasar dan Menengah di Jakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura;
- 5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura;
- 6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak
B I A K

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :421.9/2170 / VIII / Disdikbud-PaudPnf /2023

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9/2169 /Disdikbud/Paudpnf/VIII/2023, tentang penetapan satuan pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 28 Agustus 2023, maka dengan ini memberikan ijin operasional

Kepada :

Nama Lembaga : KB SAROY
Nama Penyelenggara : W. heppy Nangaro, ST
Alamat Lembaga : Jln. Arbiarek Kampung Sumbinya Biak Barat
Jenis Layanan : Kelompok Belajar (KB)
No. Telp/Hp/Fax : 0812 4020 9370
Berlaku dari : 28 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2026

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

✓ KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



RAMARUDDIN, S.Pd

PEMBINA

NIP. 196812311997021034